

KEPUTUSAN BUPATI BELU NOMOR: PPO.420/587/IV/2013

TENTANG

PENETAPAN IJIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI KELISBUNDAO KECAMATAN WELIMAN KABUPATEN BELU

BUPATI BELU,

Menimbang

- a. bahwa Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
- bahwa Pendirian satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal ditujukan untuk menjamin akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata dan terjangkau dengan memperhatikan mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat.
- c. bahwa kewenangan penetapan pendirian satuan pendidikan formal di daerah adalah kewenangan kepala daerah dengan tetap berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan dan standar nasional pendidikan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Belu tentang Penetapan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri Kelisbundan Kecamatan Weliman Kabupaten Belu.

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Ä,

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelollan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan

Menengah;

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama / madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas / Madarasah aliyah (SMA/MA)

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten

/ Kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

: Menetapkan Keputusan Bupati Belu tentang Penetapan Ijin Operasional satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri Kelisbudao Kecamatan Weliman Kabupaten Belu.

Kedua

: Pengelolaan Pendidikan oleh satuan pendidikan formal didaerah wajib mengikuti kebijakan pengelolaan pendidikan di daerah, Standar nasional Pendidikan dan Sistem Pendidikan Nasional.

Ketiga

: Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan pada setiap satuan dan ieniang pendidikan di Daerah.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Atambua Pada tanggal 8 April 2013 Bupati Belu, Q

JOACHIM LOPEZ

Tembusan:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;

Direktur Jenderal Manejemen Pendidikan Dasar Kemendikbud RI di Jakarta

 Direktur Jenderal Pembinaan Pendidikan anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) Kemendikbud RI di Jakarta;

 Direktur Pembinaan Pendidikan anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) Kemendikbud RI di Jakarta;

Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT di Kupang;

Wakil Bupati Belu di Atambua;

Ketua DPRD Kabupaten Belu di Atambua;

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Belu di Atambua

10. Inspektur Inspektorat Kabupaten Belu di Atambua;

11. Kepala Dinas PPKAD Kab Belu di Atambua.